

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang berkaitan dengan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari jawaban akhir yang sudah ada, peneliti akan membuat saran kepada pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian serta analisis dan pembahasan yang dilakukan di bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan dari penelitian, maka dapat dibuat saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya



Dikarenakan koefisien determinasi pada penelitian ini hanya sebesar 6,80 % yang berarti masih ada 93,20% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain, maka disarankan:

- a. Mencari variabel independen yang lain seperti ukuran perusahaan atau komite audit.
- b. Mengganti proksi penelitian variabel penghindaran pajak seperti *Effective Tax Rate* (ETR) atau *Book Tax Differences* (BTD)

2. Bagi pemerintah

- a. Lebih waspada dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi karena terbukti semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan
- b. Tidak menggunakan *leverage*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional sebagai indikator penghindaran pajak karena terbukti tidak berpengaruh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.